

**IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT 1982
TENTANG *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED*
FISHING DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum

Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh:

NAMA : SEFTIYAN ALHADI

NIM : 02011181320143

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SEFTIYAN ALHADI

NIM : 02011181320143

JUDUL


**IMPLEMENTASI KONVENSI UNCLOS 1982 TENTANG ILLEGAL,
UNREPORTED And UNREGULATED FISHING DI INDONESIA**

**Secara Substansi Telah Ditetapkan dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif**

Indralaya, 14 Oktober 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Usmawadi, S.H., M.H.
NIP. 195610181984031001


Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., L.L.M.
NIP. 195404171981111001



Dekan

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	Seftiyan Alhadi
Nomor Induk Mahasiswa	02011181320143
Tempat/Tgl Lahir	Palembang, 11 September 1995
Fakultas	Hukum
Strata Pendidikan	S1
Program Studi	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 September 2018



Seftiyan Alhadi

NIM 02011181320143

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada yang namanya kehidupan tanpa ada yang diperjuangkan”

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku tercinta
- Kakak ku tersayang
- Sahabat dan temanku
- Kekasihku nanti
- Almamater yang membanggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Penulis ucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Swt karena kehendak dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa adanya dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Orang tua penulis. Alm. papa (Effendi) dan Mama (Murnawati) dan kakak kebanggaan penulis (kak nanda) untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungan moral dalam proses kehidupan penulis..
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Usmawadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat dalam proses membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Achmad Romsan S.H.,M.H.,L.LM selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Pembantu yang banyak memberikan pengarahan dan ilmu

yang diberikan selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
9. Anggota Olympus, Aditya Nugraha, Rio, Barada, Rifki, dan Amir yang menjadi keluarga penulis dalam berorganisasi walaupun penulis tidak banyak aktif di organisasi,
10. Fadila, orang yang banyak memberi solusi kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Kelompok KKL di Biro Hukum dan HAM Sumsel; Dika, Iqbal, Tiaz dan lainnya. Terima Kasih kebersamaannya selama magang.
12. Teman-teman PLKH kelompok A2. Terima kasih kenangannya selama latihan sidang peradilan semu di PTUN Palembang.
13. Kak Catur, orang yang penulis kenal sewaktu KKL. Terima Kasih Semangat yang diberikan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Program Kekhususan Hukum Internasional kampus Indralaya angkatan 2013: Hervan, Fadila, Verdian, Dhika dan yang lainnya.
See you again guys, Good Luck for all of you.

Teman-teman calon sarjana hukum dan seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kenangan dan kebersamaannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya sehingga penulisan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TENTANG *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING* DI INDONESIA”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang termasuk didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun pembahasannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat bermanfaat bagi penulis dan berguna bagi orang lain dalam rangka menambah pengetahuan mengenai penegakan hukum dan pengaturan terhadap *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* di Indonesia.

Palembang, 20 September 2018

Seftiyan Alhadi

NIM. 02011181320143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian	15
BAB II. PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN NASIONAL	19
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	19
1. Pengertian Penegakan Hukum	19
2. Penegakan Hak Kedaulatan di Wilayah Laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982	20
3. Kewenangan Aparatur Hukum Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	22

B. Tinjauan Umum Mengenai Kawasan-Kawasan Perairan dan Perikanan Indonesia	24
1. Kawasan-Kawasan Perairan Indonesia	24
2. Kawasan-Kawasan Perikanan Indonesia	27
C. Tinjauan Umum tentang Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (<i>IUU FISHING</i>) dalam Peraturan Nasional dan Internasional	36
1. Pengertian Illegal Unreported And Unregulated Fishing (<i>IUU Fishing</i>)	36
2. Peraturan Internasional Mengenai <i>IUU Fishing</i>	39
3. Peraturan Nasional Mengenai <i>IUU Fishing</i>	45

BAB III. UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNCLOS 1982 BERKAITAN DENGAN IUU FISHING 50

A. Penerapan Hukum oleh Pemerintah Dalam Mengatasi Terjadinya Illegal, Unreported and Regulated Fishing di Wilayah Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	50
B. Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah dalam Mencegah dan Memberantas Pelaku Illegal, Unreported and Regulated Fishing di Wilayah Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	59

BAB IV. PENUTUP..... 75

1. Kesimpulan	75
2. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN


ABSTRAK

Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan hak kedaulatan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Kegiatan *IUU Fishing* ini melibatkan negara lain sebagai pemilik kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia menggunakan kapal ikan asing. Kegiatan ini sangat merugikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan terhadap wilayah perairan baik itu kerugian atas kekayaan alam laut maupun ekonomi. Walaupun peraturan perundang-undangan yang telah ada sudah banyak mengatur mengenai *IUU Fishing* yaitu salah satunya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Permasalahan *IUU Fishing* itu dihadapkan pada implementasi UNCLOS 1982 mengenai pelaksanaan ketentuan UNCLOS 1982 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan permasalahan dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia. Sehingga, dalam rangka implementasi dari UNCLOS 1982 sebagai upaya penegakan hukum melalui pembentukan pengadilan perikanan pada pengadilan negeri dan kebijakan yang diambil harus lebih tegas dan tepat sasaran untuk memberantas *IUU Fishing* di Indonesia.

Kata Kunci : *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Implementasi UNCLOS 1982, Penegakan Hukum, Pengadilan Perikanan.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Usmawadi, S.H., M.H.
NIP. 195610181984031001



Dr. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 195404171981111001

Dekas




Dr. Febrina, S.H., MS.
NIP. 196201311989031001

ABSTRACT


The Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing Activity is a problem faced by Indonesia in term of the nation sovereign rights regulated in UNCLOS 1982. The IUU Fishing activity involves foreigner as fishing vessel owners who undertake illegal overfishing in Indonesian waters using foreign poaching vessels. This illegal activity in Indonesian water endangers natural resources and cause severe economic loss for Indonesia as a country that has sovereignty over their territorial waters. In actual, existing Indonesian laws and regulations have considered IUU Fishing, such as Act No. 31 of 2004 concerning Fisheries and Act No. 45 of 2009 amendment to Act No. 31 of 2004 concerning Fisheries. The one of challenging effort for implementation of UNCLOS 1982 to solve IUU fishing problem is its establishment into laws and regulations in Indonesia and lack of law enforcement efforts creates another obstacle to solve IUU fishing in Indonesia. Therefore, in order to encourage implementation of UNCLOS 1982 as law enforcement efforts through the establishment of fisheries courts in district courts and the government policy must be more assertive and effective to eradicate IUU fishing in Indonesia.

Keywords: Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, Implementation of UNCLOS 1982, Law Enforcement, Fisheries Court.


Pembimbing Utama,


Usman Wadi, S.H., M.H.
NIP. 195610181984031001

Pembimbing Pembantu,


Dr. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 195404171981111001

Dekan,


Dr. Febrian, SH., MS.
NIP. 196201311989031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam khususnya di bidang perikanan yang perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan karena luas perairan laut Indonesia menurut konsepsi Negara Kepulauan dalam United Nations on the Law of The Sea (*UNCLOS*)¹ 1982, yaitu 5,8 juta km² yang seluas 3,1 juta km² perairan dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*).² Keberadaan potensi dimiliki oleh Indonesia di bidang kelautan, potensi yang dapat menjadi peluang untuk memajukan perekonomian Indonesia di masa depan. Indonesia yang mempunyai kawasan perairan yang cukup melimpah sumber daya perikanan, situasi ini sangat berdampak pada resiko terjadinya penangkapan ikan secara *Illegal*, karena hasil penangkapan ikan kapal asing maupun kapal lokal milik nelayan Indonesia yang tidak dilaporkan. Penangkapan ikan yang dimaksud tersebut disebutkan sebagai perbuatan yang termasuk dikategorikan kejahatan internasional. Hal ini sangat merugikan untuk bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal itu diadakan kesepakatan untuk memerangi dan mengatasi penangkapan ikan secara *Illegal* dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan 21 negara yang bergabung dalam Asia-Pacific Economic Development

¹ Selanjutnya disebut UNCLOS 1982

² <https://okilukito.wordpress.com/2007/11/05/negara-maritim-tanpa-ocean-policy/> diakses tanggal 8 Mei 2017 Pukul 21.40 Wib.

(APEC)³. Kesepakatan tersebut tercantum dalam Deklarasi Paracas yang merupakan hasil dari Pertemuan Menteri Kelautan APEC di Paracas, Peru.⁴

Penangkapan ikan secara ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur ini di dalam Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO)⁵ disebut dengan istilah *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU)*⁶ *Fishing* merupakan istilah yang merujuk kepada kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah atau melawan hukum serta dapat merugikan Negara.⁷ Dalam istilah ini juga diartikan penangkapan ikan yang tidak memiliki izin.

Berdasarkan dokumen (*The code of Conduct*) “International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate *IUU Fishing*” (IPOA-IUU Fishing) tahun 2002, yang dimaksud kegiatan *Illegal Fishing* adalah⁸ :

1. Kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan tanpa izin, bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan oleh seseorang atau kapal asing dari negara yang memiliki kewenangan atau yurisdiksi dalam suatu wilayah perairan.
2. Penangkapan ikan tersebut dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi melanggar pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, karena ketentuan tersebut

³ Selanjutnya disebut APEC.

⁴ <http://akmapesa.lk.ipb.ac.id/fao-illegal-fishing-menjadi-masalah-banyak-negara/> diakses tanggal 8 Mei 2017 Pukul 21.57 Wib.

⁵ Selanjutnya disebut FAO

⁶ Selanjutnya disebut dengan *IUU Fishing*.

⁷ Berdasarkan dokumen IPOA-IUU Fishing, Rome: 2001, hlm. 2

⁸ *Ibid*, 2002, hlm. 5

sudah mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggota, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;

3. Kegiatan yang melanggar hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban Negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut dalam penangkapan ikan;
4. Pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing paling umum terjadi di wilayah perairan dan kawasan perikanan Republik Indonesia adalah Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum.

Adapun dari jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain⁹ :

1. Tidak ada kelengkapan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Kapal penangkap ikan yang dioperasikan;
2. Tidak ada kelengkapan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) oleh Kapal pengangkut ikan yang beroperasi di wilayah perairan dan kawasan perikanan Indonesia;
3. Ada perbedaan antara Jalur dan daerah penangkapan dari yang termasuk di dalam izin;

⁹ <https://dkp.bantenprov.go.id/channel/jenis-pelanggaranppid.html>, diakses 9 Mei 2017 Pukul 19.20 Wib.

4. Penggunaan alat penangkapan ikan yang berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang bagi ekosistem di kawasan perairan dan kawasan perikanan Indonesia;
5. Adanya ditemukan pemalsuan surat izin penangkapan ikan;
6. Manipulasi atau adanya kecurangan berkaitan dengan dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi dari pembuatan kapal, dan dokumen kepemilikan kapal;
7. Terdapat perbedaan antara nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin dengan yang ada di dalam izin;
8. Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
9. Kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) artinya tanpa adanya jaminan keselamatan pelayaran dari negara yang bersangkutan;
10. Tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain transmitter VMS);
11. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;
12. Kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa adanya pelaporan ke pelabuhan yang ditentukan;
13. Kapal penangkap ikan maupun kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap dan mengangkut ikan tanpa izin dari negara

lain di wilayah hukum negara yang bersangkutan dan juga tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Semua pelanggaran yang disebutkan diatas merupakan termasuk dalam syarat-syarat dan ketentuan kapal yang harus dilaksanakan untuk memulai usaha penangkapan ikan secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Disamping itu, kegiatan perikanan secara *illegal* juga terdapat pengertian dalam kategori penangkapan ikan tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*) sebagai berikut¹⁰ :

1. Kegiatan di bidang perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang sehingga, bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. Kegiatan di bidang perikanan yang dilakukan di area kompetensi Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang melanggar prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Disamping itu juga ada kegiatan perikanan yang dalam dokumen (FAO) Technical Guidelines For Responsible Fisheries disebut dengan kegiatan Perikanan Tidak Diatur (*Unregulated Fishing*), kegiatan itu adalah¹¹ :

¹⁰ *Op.Cit.* hlm 3

¹¹ *Loc.Cit.*

1. Kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara atau oleh perusahaan perikanan yang tidak menjadi anggota dari organisasi RFMO (Regional Fisheries Management Organizations)¹² yang relevan melakukan kegiatan perikanan dengan melalui cara-cara yang bertentangan dengan pengaturan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut;
2. Kegiatan dalam bidang perikanan yang dilakukan di wilayah perairan melalui cara yang bertentangan dengan tanggung jawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional demi terus mengambil ketersediaan ikan dilaut dikarenakan belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan.

Dari kedua kelompok yang disebutkan mengenai *Unregulated Fishing* atau yang dapat diartikan juga merupakan kegiatan *sport fishing*. suatu kegiatan perikanan yang tidak diatur di Indonesia.¹³

Sehubungan dengan ketentuan *IPOA-IUU Fishing*, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur *IUU Fishing* yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004¹⁴ jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam pasal 8 menyebutkan bahwa :

¹² Selanjutnya Disebut RFMO

¹³ Lampiran I dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN/2012 tentang ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING. TAHUN 2012-2016. hlm. 17

¹⁴ Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073.

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau/lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

Disamping itu, Indonesia memiliki posisi geografis untuk penggunaan jalur perdagangan dalam pelayan internasional yang sangat strategis dimanfaatkan oleh Negara-negara yang berkepentingan sehingga Indonesia memiliki 4 posisi strategis¹⁵ dalam jalur perdagangan.¹⁶ Sehingga membuka peluang untuk terjadinya kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* terjadi di perairan Indonesia.

Kalau diperhatikan wilayah perairan Indonesia lebih dari 5,887,879 km, tidak sebanding dengan nilai ekspor *sub-sector* perikanan sebesar US\$ 33,6 juta tahun 2015.¹⁷ Walaupun naik sebesar 8,12 % pada periode tahun 2016-2017¹⁸ akan tetapi, dampak dari *Illegal Fishing* adalah berkurangnya aset sumber kekayaan laut juga terhadap kemiskinan pada para nelayan. Hal ini diperkuat dengan Data BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa dari 34 Provinsi di wilayah pesisir laut Indonesia, banyaknya masyarakat desa (sebagian besar sebagai nelayan) yang dikategorikan tidak mampu dalam perekonomian berdasarkan pada desa di tepi laut sebanyak

¹⁵.1. Indonesia sebagai *strategic junction* pelayaran internasional 2. Indonesia sebagai *strategic fishing ground* 3.Indonesia sebagai *strategic potential bussines* 4. Indonesia sebagai *strategic key partner* bagi negara-negara besar.

¹⁶ Tanty S Reinhart Thamrin, <http://www.academia.edu/13120162/> diakses 11 Mei 2017.

¹⁷ Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2015

¹⁸ <http://kkp.go.id/artikel/1337-nilai-ekspor-perikanan-indonesia-naik-8-12-persen> diakses 22 Juli 2018.

7.040 desa.¹⁹ Oleh sebab itulah penelitian ini untuk menemukan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas tindakan pelaku *IUU Fishing* di Indonesia. Sehubungan dengan hal diatas maka penulis memilih Judul Skripsi yang membahas tentang **IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TENTANG ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING DI INDONESIA.**

¹⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Sumber daya laut dan pesisir tahun 2016-2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan sebelumnya dalam latar belakang maka persoalan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai *IUU Fishing* di Indonesia.
2. Bagaimana Penegakan Hukum oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan terjadinya *IUU Fishing* di Wilayah Laut Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui Penerapan Konvensi Hukum Laut 1892 oleh pemerintah Indonesia mengenai *IUU Fishing* dan mengetahui bagaimana pengaruhnya.
2. Untuk mengetahui upaya Penegakan Hukum oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap Praktik *IUU Fishing* yang terjadi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan memberikan manfaat bagi keilmuan baik secara teoritis maupun secara normatif :

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum laut, dan menjadi sumbangsih pemikiran penulis terhadap isu kedaulatan wilayah perairan untuk memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan hasil laut Indonesia bagi para nelayan lokal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber yang digunakan untuk membangun konsep teoritis dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum *IUU Fishing* di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian dibuat dengan harapan dapat digunakan untuk referensi dalam perancangan peraturan perundang-undang yang lebih baik dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber kajian mengenai bidang hukum laut yang berkaitan implementasi ketentuan hukum *IUU Fishing* di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Agar dapat menganalisis permasalahan dalam Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai *IUU Fishing* di Indonesia, penulis menggunakan beberapa konsep dalam hukum internasional yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu seperti : 1) Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982); 2) Ratifikasi; 3) Konsep Negara Kepulauan. Maksud dari istilah-istilah tersebut sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)

UNCLOS 1982 adalah singkatan dari *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982. Seperti yang ditulis dalam ‘Preamble’. Latar belakang terbentuknya konvensi ini merupakan keinginan para negara peserta konvensi dalam penyelesaian masalah-masalah berkaitan dengan hukum laut sebagai bentuk saling pengertian dan kerjasama antar negara, kemudian tujuan yang ingin dicapai oleh konvensi ini juga tercantum dalam ‘Preamble’ konvensi ini.²⁰ Di dalam konvensi ini pengaturan bertalian dengan permasalahan *IUU Fishing* di Indonesia diatur pada Bab II mengenai hak kedaulatan yang diberikan kepada suatu negara untuk menentukan lebar laut teritorial yang dimiliki serta hak-hak lain yang bertalian. Sehingga kegiatan *IUU Fishing* yang terjadi haruslah berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia.²¹

²⁰ ‘Preamble’ UNCLOS 1982.

²¹ Pasal 2 dan Pasal 3, BAB II - UNCLOS 1982.

Selanjutnya juga diatur di dalam BAB IV bertalian dengan Negara-negara Kepulauan (*Archipelagic States*), BAB V bertalian dengan Zona Ekonomi Eksklusif, BAB VIII tentang Rezim Pulau (*Regime of Islands*), BAB XI bertalian dengan Kawasan (The Area) dan BAB XII tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut.²²

Pengaturan di dalam *UNCLOS 1982* yang tercantum dalam Bab-bab yang disebutkan diatas, menurut penulis merupakan salah satu pengaturan dari instrumen hukum internasional berhubungan dengan permasalahan implementasi peraturan-peraturan hukum *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia.

2. Ratifikasi

Agar penerapan peraturan-peraturan internasional dalam konvensi internasional dapat di implementasikan, Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi konvensi perlu melakukan pengesahan mengenai konvensi internasional yang dimaksud ke dalam hukum nasional suatu negara, contohnya adalah Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 telah terdapat di-dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara hukum mengikatkan diri terhadap isi aturan dari Konvensi Hukum Laut Internasional (*UNCLOS*) 1982 tersebut sehingga Indonesia melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985,²³ secara sah menyatakan ikut serta untuk menjalankan dengan baik aturan dalam *UNCLOS 1982* ke dalam hukum

²² UNCLOS 1982 (dalam terjemahannya terdapat dalam (hlm. 4-13), (hlm. 17-21), (hlm. 46-78).

²³ Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319

nasional karena Undang-undang tersebut menjadikan Konvensi Hukum Laut Internasional atau *UNCLOS* 1982 berlaku bagi Indonesia. Proses untuk melaksanakan ratifikasi terhadap suatu konvensi internasional tidak diatur secara substansial di dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional, akan tetapi untuk mengikatkan diri, Indonesia terhadap perjanjian internasional dilaksanakan dengan cara-cara ratifikasi yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat 1 Konvensi Wina 1969.²⁴

3. Konsep Negara Kepulauan

Konsepsi Negara Kepulauan pertama kali tercetus dalam Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 yaitu dinyatakan bahwa²⁵ :

“Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia, lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang”.

Konsep Negara Kepulauan biasa juga disebut dengan Wawasan Nusantara atau Konsepsi Nusantara ini bertujuan menjamin berbagai kepentingan nasional dan kedaulatan wilayah Indonesia.²⁶ Dalam ketentuan *UNCLOS 1982*, Negara Kepulauan diartikan suatu negara yang seluruhnya

²⁴ Karmila Hippy, *Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. 1 Tahun 2013, hlm. 100

²⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Ke 2, 2015: PT. Alumni. hlm. 381

²⁶ *Loc.Cit.*

terdiri satu maupun lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain; dan “kepulauan” ialah suatu gugusan pulau, bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiahnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, yang secara historis dianggap sebagai demikian tersebut.²⁷

Kemudian dalam peraturan perundang-undangan nasional, pengaturan negara kepulauan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan.²⁸ Hal ini didukung dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat 3 bahwa²⁹ Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Garis pangkal lurus kepulauan adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.³⁰ Menurut penulis maksud dari Pasal 3 ayat 3 diatas adalah wilayah perairan Indonesia ditetapkan dengan cara menarik garis pangkal lurus antara titik terluar satu wilayah pulau Indonesia dengan satu wilayah pulau lainnya.

Konsep negara kepulauan kaitannya dengan implementasi *UNCLOS 1982* di Indonesia mengenai masalah *IUU Fishing*, menurut

²⁷ UNCLOS 1982, Bab IV: *Archipelagic States*, Pasal/Article 46

²⁸ Tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996.

²⁹ Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3647

³⁰ Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996.

penulis, seringkali yang terjadi di wilayah perairan laut Indonesia ialah mengenai pelaksanaan pengaturan negara kepulauan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai sebuah negara dengan wilayah perairan laut dengan menganut konsep negara kepulauan sehingga mengakibatkan peraturan yang diatur tentang *IUU Fishing* di wilayah perairan laut Indonesia dapat berpedoman dengan konsep negara kepulauan dalam pengaturan *UNCLOS 1982*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang sejalan dengan Judul Penelitian ini adalah normatif, artinya penelitian ini berfokus kepada pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan *IUU Fishing* di Indonesia yaitu berkaitan dengan penerapan hukum melalui pencarian peraturan yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan baik itu Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Disamping itu, Penelitian yuridis ini melakukan penelitian terhadap implementasi hukum, artinya penelitian yang membahas bagaimana penerapan dan penegakan hukum di bidang kehidupan yang diatur.³¹ Oleh karena hal tersebut maka, metode penelitian normatif yang dipilih untuk dijadikan metode dalam penelitian ini.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20

2. Pendekatan Permasalahan

Penelitian hukum normatif yang menjadi metode penelitian hukum ini menggunakan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berasal dari konvensi internasional maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pengaturan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti³² berkaitan dengan permasalahan mengenai *IUU Fishing* di Indonesia.

3. Bahan Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945; Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995, “International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001”, “Regional Plans of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating *IUU Fishing* in the Southeast Asian Region” dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang diantaranya adalah buku hasil karya para ahli, hasil-hasil penelitian

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24.

(jurnal), berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum tersier merupakan bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan penelitian didapat melalui cara pengumpulan data dari studi kepustakaan dan juga bahan hukum tertulis, yaitu mengumpulkan bahan penelitian yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, baik berasal dari Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional dan buku-buku karangan para ahli hukum, jurnal hukum internasional dan nasional, artikel hukum yang berhubungan dengan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*. Bahan tersebut didapat dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berbagai website resmi yang kemudian akan dianalisa. Lalu, bahan penelitian tersebut diedit terlebih dahulu agar pembahasan yang tidak berhubungan dengan penelitian tidak tercampur ke dalam pembahasan. Editing adalah Proses atau Prosedur penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.³³

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 168

5. Metode Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis dengan cara pengumpulan bahan penelitian menggunakan data primer dan sekunder dengan dilengkapi data tersier atau disebut juga dengan pendekatan kuantitatif, kemudian diolah dengan menganalisis bahan-bahan penelitian hasil dari pendekatan yang bersifat deskriptif analitis terhadap perolehan data dan bahan pustaka melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, menganalisis literatur yang ada artinya bagaimana pelaksanaan hukumnya berhubungan dengan subjek penelitian.

6. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pemikiran yang diawali dengan menuliskan masalah-masalah yang bersifat umum, kemudian merumuskan kesimpulan yang bersifat khusus³⁴

³⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 17-18.

Permen-KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan ikan; Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas;

Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata cara penetapan perlindungan jenis ikan, peraturan ini untuk melindungi tindakan konservasi ikan dan persediaan ikan di laut Indonesia;

Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Buku-buku

Boer Mauna, Hukum Internasional; *Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Edisi Ke 2, 2015: PT. Alumni

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, 2011 Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Dikdik M. Sodik. 2016 *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*,. Edisi Ketiga: Bandung.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, edisi pertama. 2014. Jakarta: Kencana.
- Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia”*. 2015. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marfuatul Latifah., et al., *Penegakan Hukum tindak pidana di Bidang Perikanan*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta: PT. Dian Rakyat

Jurnal dan Makalah

- Karmila Hippy, *Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*. 2013 Jurnal Lex Administratum, Vol. 1.
- Jimly Assiddiqie, 2009. (Makalah) *Penegakan Hukum*. Jakarta.
- Nadia Putri Pascawati, “*Makalah Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*”
- Usmawadi Amir. “*Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi kasus: Volga Case)*”. 2013. Jurnal Opini Juris.
- Lembaga Riset IPB, Jurnal IPB “*Tata kelola kawasan konservasi perairan untuk perikanan berkelanjutan di Indonesia*”.
- Adwani, *Perlindungan dan Pelestarian Sumber-sumber ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Antar Negara ASEAN*. 2010. Jurnal Kanun No. 52.
- Claudia Radekna Salfauz, “*Efektivitas Code of Conduct For Responsible Fisheries di Samudera Hindia, Studi Kasus: Kerjasama Indonesia dan Australia menanggulangi illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing)*”. 2015. Journal of Internasional Relations, Volume 1, No. 2
- Pandapotan Sianipar. Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Makalah “*Aspek Legal Instrumen Hukum Internasional, Implementasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan*”
- Haryanto dan Joko Setiyono, “*Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing oleh Pemerintah Indonesia dalam*

Perspektif Hukum Pidana Internasional". 2017. Jurnal Law Reform, Vol. 13 Nomor 1.

T. Muhammad Almuzzamil, "*Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing pada Tahun 2014-2015*". 2017. Jom Fisip. Vol. 4. No. 2.

Dewinta Ayu Syahrani., et al., *Analisis peran kebijakan ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING (IUU Fishing) Pada ekspor ikan tuna dan udang tangkap (Studi pada Sebelum dan Sesudah Penerapan Permen KP Nomor 56 dan 57/PERMENKP/2014 terhadap Volume Ekspor Tuna dan Udang Tangkap di Jawa Timur)*. 2017. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 45 No. 1.

Melly Aida, "Penanggulangan Penangkapan Ikan secara tidak sah (Illegal Fishing) oleh kapal ikan asing di ZEEI". 2012. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5.

Chairun Nasirin, Dedy Hermawan., "*Kontroversi Kebijakan Peneggelaman Kapal dalam Rangka memberantas Illegal Fishing di Indonesia*", Jurnal Spirit Publik. Vol. 12 Nomor 1.

Mawardi Khairi, "*Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (ILLEGAL FISHING) di Indonesia*". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Vol. 10 issue 2.

Abdul Qodir Jaelani, Udiyo Basuki, "*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing : Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam membangun poros maritim Indonesia*". 2014. Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Vol. 3 No. 1.

Pasili, Makalah "Sanksi Pidana terhadap Kia yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI" Staf Gakkum Pomal Lantamal V.

Vianny Andreyana Dirks, *Penegakan Hukum pada tindak pidana perikanan*, 2017. Jurnal *Lex et Societatis*. Vol. V.

INTERNET

Oki Lukito, "Negara Maritim tanpa Ocean Policy"
<https://okilukito.wordpress.com/2007/11/05/negara-maritim-tanpa-ocean-policy/> diakses tanggal 8 Mei 2017. Pukul 21.40 Wib.

Akmapesa, "Fao: Illegal Fishing menjadi masalah banyak negara"
<http://akmapesa.lk.ipb.ac.id/fao-illegal-fishing-menjadi-masalah-banyak-negara/> diakses tanggal 8 Mei 2017. Pukul 21.57 Wib.

Departemen Kelautan dan Perikanan, Provinsi Banten, “Pelanggaran”
<https://dkp.bantenprov.go.id/channel/jenis-pelanggaranppid.html> diakses tanggal 9 Mei 2017. Pukul 19.20 Wib.

Tanty S Reinhart Thamrin, “Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing”
<http://www.academia.edu/13120162/> diakses 11 Mei 2017.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, “Nilai Ekspor Perikanan Indonesia”
<http://kkp.go.id/artikel/1337-nilai-ekspor-perikanan-indonesia-naik-8-12-persen> diakses 22 Juli 2018.

Admin Website, <https://www.suduthukum.com/2015/09/penegakan-hukum-dan-penegakan-hukum.html>” diakses tanggal 26 Februari 2018 Pukul 13.18 Wib.

Nadia Putri Pascawati, “Makalah Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman” www.academia.edu/34996829 diakses 23 Juli 2018.

DetikFinance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2631283/ini-wilayah-laut-indonesia-yang-ikannya-paling-banyak-dicuri-maling> diakses tanggal 27 Februari 2018. Pukul 22.00.

Fahmi Ali, “Potensi ikan Tangkap RI 12,5 Ton”
<https://bisnis.tempo.co/read/886011/potensi-ikan-tangkap-ri-mencapai-125-juta-ton> diakses 28 Februari 2018. Pukul 21.20 Wib.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,
<http://news.kkp.go.id/index.php/kkp-tetapkan-20-lokasi-pembangunan-sentra-kelautan-dan-perikanan-terpadu/> diakses Tanggal 28 februari tahun 2018 Pukul 21.30 Wib.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,
<https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-tetapkan-tiga-jalur-penangkapan-ikan/> diakses tanggal 13 Maret 2018 Pukul 13.10 Wib.

David Setia Maradong, <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/> Diakses tanggal 28 Februari tahun 2018 Pukul 22.00 Wib.

Desi Angriani, <http://news.metrotvnews.com/read/2017/10/20/776048/kkp-tangani-110-kasus-perikanan-dan-illegal-fishing> diakses tanggal 1 Maret 2018 Pukul 10.23 Wib.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Jumlah Kapal yang ditenggelamkan” <https://ekonomi.kompas.com> diakses tanggal 27 Maret 2018 Pukul 17.05 Wib

OC.Kaligis, “Peradilan Perikanan Belum Efektif”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5592fa0e15950/oc-kaligis-peradilan-perikanan-belum-efektif> diakses tanggal 28 April 2018.